

## HERMENEUTIKA AL-QUR`AN AMINA WADUD MUHSIN

**Aniqoh**

*STAINU Porwokwerto,*

*Email: aniqohsaja86@gmail.com*

### **Abstrak**

Al-Qur'an has an important position in Islamic studies, beyond its function as a guidance, Holy Qur'an also functioned to be a differentiator. In interpreting hermeneutics, this is a form of interpretation method which in its operation is used to derive conclusions about the meaning of a text or verse. According to Amina Wadud, there is no truly objective method of interpreting the Qur'an. Each commentator sets several subjective choices. In Islamic studies, there are several approaches offered by intellectuals to get the moral message of Islam as a religion that has a gender perspective. Here the author attempt to discuss several examples of Amina Wadud's interpretation with her hermeneutical model regarding the issue of women's rights and roles. The aim is to evaluate the extent to which the position of women in Muslim culture has truly reflected the meaning of Islam regarding women in society. In addition, the specific goal is to demonstrate the ability to adapt the worldview of the Qur'an to women's issues according to the modern context. The author argues that the ultimate purpose of the theory is to build a harmony among of Islamic teaching: law, ethics, and theology, each of which has to support one another.

Al-Qur'an mempunyai posisi penting dalam studi keislaman, di samping berfungsi sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga berfungsi pembeda. Dalam menafsirkan hermeneutika ini adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoprasianya digunakan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Menurut Amina Wadud tidak ada metode penafsiran al-Qur'an yang benar-benar objektif. Setiap mufassir menetapkan beberapa pilihan subjektif. Dalam studi Islam, ada beberapa pendekatan yang ditawarkan para intelektual untuk mendapatkan pesan moral Islam sebagai agama yang memiliki perspektif gender. Disini Penulis mencoba membahasakan beberapa contoh penafsiran Amina Wadud dengan model hermeneutikanya terkait masalah hak dan peran wanita. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana posisi wanita dalam kultur muslim telah betul-betul menggambarkan maksud Islam mengenai wanita dalam masyarakat. Selain itu, tujuan spesifiknya adalah menunjukkan kemampuan penyesuaian pandangan dunia al-Qur'an terhadap persoalan wanita menurut konteks modern. Penulis berargumen bahwa tujuan akhir teori ini adalah untuk membangun harmonisasi ajaran Islam dalam ranah hukum, etika dan hukum yang harus saling mendukung antara satu sama lain.

**Kata Kunci:** *Al-Quran, Amina Wadud, Hermeunetika*

## PENDAHULUAN

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara oleh masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

Seiring dengan maraknya isu kesetaraan dan kemitrajajaran antara perempuan dan laki-laki, pendekatan gender terhadap dehumanisasi sosial mulai dilakukan. Pendekatan gender tersebut, melahirkan kesadaran sosial bahwa selama ini di realitas sosial telah terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, serta pendustaaan nilai-nilai kemanusiaan. Di antara hal baru yang dilakukan adalah melakukan analisis atas beberapa atribut sosial dan keagamaan yang selama ini menjadi justifikasi ketidakadilan sosial.

Selanjutnya dalam konteks keagamaan mulai marak isu pentingnya reinterpretasi ayat-ayat gender, dalam rangka menemukan atribut-atribut sosial yang selama ini masuk dalam penafsiran al-Qur'an serta menelaah kembali semangat keadilan dan kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Kemajuan ini, di satu sisi memberikan perubahan terhadap paradigma berpikir, telah menyita perhatian intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Yang diantaranya dilakukan oleh Amina Wadud Muhsin. Al-Qur'an mempunyai posisi penting dalam studi-studi keislaman, di samping berfungsi sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai furqan, yaitu menjadi tolak ukur dan pembeda antara yang haq dan yang bathil. Menafsirkan Al-Qur'an berarti berusaha menerangkan makna-makna Al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Oleh karena pentingnya posisi Al-Qur'an tersebut, maka penafsiran terhadap Al-Qur'an bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan itu.

Kecenderungan hermeneutika dalam model penafsiran feminis telah memunculkan hasil penafsiran yang berbeda secara diametral dengan penafsiran klasik. Makalah ini mengkaji pemikiran dan kecenderungan Amina Wadud Muhsin dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia sebagai salah satu tokoh yang sangat intens terhadap feminisme.<sup>1</sup> Ia juga seorang tokoh feminis muslim yang mendasarkan bahwa betapa pentingnya analisis konsep perempuan dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode yang khas feminis untuk melawan hegemoni terhadap penafsiran khas patriarki<sup>2</sup> yang bias gender yang selama ini sering dilakukan oleh para mufasir klasik.

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 100.

<sup>2</sup> *Patriarchy* adalah suatu susunan masyarakat yang lebih memihak pada kaum laki-laki, atau dengan kata lain dominasi laki-laki sangat kuat dibanding perempuan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (content- analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah dengan menggunakan pendekatan library research (pustaka).

Ketika memahami atau interpretasi Al-Qur'an dapat menjadi dua tahap: membaca dan menafsirkan. Pada tingkat "membaca", setiap pembaca menafsirkan tatkala ia membaca. Tahap interpretasi ini dibentuk oleh sikap, pengalaman, daya ingat dan perspektif tentang bahasa dari setiap pembaca dalam teks sebelumnya. Pada kebanyakan topik, teks sebelumnya itu merefleksikan persepsi tertentu tentang gender. Perhatian khusus terhadap gender dalam nash tersebut membawa persepsi demikian ke latar depan dan memfokuskan pada persepsi itu dalam hubungan-hubungan tertentu.

Pada tingkat penafsiran, dilakukakan upaya untuk mengatasi perspektif individu untuk mendekati Al-Qur'an secara lebih objektif. Penggunaan beberapa keahlian pendukung -ilmu-ilmu Al-Qur'an dan penerapan metodologi penafsiran dimaksudkan untuk menggiring kearah objektivitas. Akan tetapi, tidak ada mufasir yang mampu menghilangkan signifikansi pemahaman pribadi dan kekuatan teks sebelumnya dari proses penafsiran.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan model hermeneutika adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoprasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Di sini Amina Wadud menawarkan hermeneutika kritisnya yang cukup berbeda dengan yang lainnya, meskipun hermeneutika ini diklaim "baru", tapi dengan penuh kejujuran, Amina Wadud mengakui bahwa ia terinspirasi dan bahkan sengaja menggunakan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Dengan jujur Amina Wadud katakan: Thus, I attempt to use the method of Qur'anic interpretation proposed by Fazlur Rahman ( Pakistan United Stated 1919-1988)<sup>4</sup> yaitu " Hermeneutika Tauhid" yang mana hermeneutika ini tidak pernah terlepas dengan lima aspek, yaitu : *Pertama*, Dengan konteks apa teks itu ditulis, jika kaitannya dengan al-Qur'an, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan atau melihat *asbabun nuzul* itu sendiri, sedangkan jika berupa Hadis, maka lihatlah dulu *asbabul wurud*-nya. *Kedua*, Komposisi gramatikal teks yaitu bagaimana teks al-Qur'an menuturkan pesan yang dinyatakannya. Besearta sintaksis bahasa yang digunakan dalm tempat lain yang berada dalam al-Qur'an. *Ketiga*, Menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam al-Qur'an. *Keempat*, Dari sudut prinsip al-Qur'an yang menolaknya. *Kelima*, Bagaiman keseluruhan teks (ayat), *weltanschauung* atau pandangan

---

<sup>3</sup> Mintarsih, M. (n.d.). *Tesis Pasca UIN SGD Bandung: Metodologi Tafsir Amina Wadud terhadap Ayat-ayat Gender*.

<sup>4</sup> M. Yusron, Dkk, *Studi Kitab Tafsir Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), 88.

duniannya. Sering kali, perbedaan pendapat berakar pada perbedaan penekanan terhadap salah satu dari kelima aspek ini.

Dari sini Amina Wadud ketika membaca dan menafsirkan ayat ayat tersebut mengatakan bahwa tidak ada metode penafsiran al-Qur`an yang benar-benar objektif. Setiap mufassir menetapkan beberapa pilihan subjektif. Uraian tafsir mereka sebagian mencerminkan pilihan subjektif dan tidak selalu mencerminkan maksud dari teks yang mereka tafsirkan. Namun, sering kali amina tidak membedakan antara teks al-Qur`an dan tafsirnya.

Dengan bantuan metode hermeneutika kritisnya fazlurrahman dan amina wadud diharapkan dapat menjadikan kitab suci al-Qur`an lebih bersikap pluralis terbuka dan toleran terhadap keragaman yang ada baik ragam internal maupun eksternal. Dari sini pesan-pesan yang digali dalam al-Qur`an tidak mengabaikan faktor-faktor parsial dan lepas control. Memperhatikan perkembangan tradisi hermeneutika di atas dan menyadari betapa urgensinya penafsiran al-Qur`an maka melalui tulisan ini perlu di untkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran pada perkembangan keilmuan tafsir.

### **Biografi dan Karya Amina Wadud Muhsin**

Amina Wadud Muhsin terlahir dengan nama Maria Teasley di kota Bathesda Maryland, Amerika-serikat pada 25 September 1952.<sup>5</sup> Ayahnya adalah seorang Methodist menteri dan ibunya keturunan dari budak Muslim Arab, Beliau keturunan Berber Afrika-Amerika. Pada tahun 1972 ia mengucapkan syahadat dan menerima Islam dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud Muhsin dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya. Ia menerima gelar BS, dari The University of Pennsylvania, antara tahun 1970 dan 1975.<sup>6</sup> Amina Wadud hidup di Negara yang kurang peduli terhadap agama yaitu Amerika. Selain itu beliau juga menempuh pendidikan Masternya dalam kajian Studi Islam. Kedua hal ini yang mempengaruhi pemahaman atau pemikirannya sehingga bersifat liberal. Amina wadud menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Turki, Jerman dan Spanyol.

Di masa mudanya, ia mendapatkan gelar kesarjanaan dari University of Pennsylvania yang kemudian ia lanjutkan pada 1988 untuk meraih gelar M.A. di Near Eastern Studies dan Ph.D. di Arabic and Islamic Studies.

Amina tidak cukup hanya dengan pengetahuan- pengetahuan yang telah diperolehnya dari negaranya sendiri. Maka, ia pun beranjak ke negeri pyramid untuk meningkatkan studi tentang keislamannya di American University in Cairo. Ia memperdalam pembelajaran seputar Al-Qur`an dan tafsir di Cairo University. Untuk menyempurnakannya ia mengambil pendidikan kursus tentang kefilsafatan di Al-Azhar University. Telah sempurnalah jenjang pendidikan yang ia lalui yang telah mengantarkannya menjadi seorang professor studi Islam di Departemen Studi Islam

---

<sup>5</sup> Ahmad Baidawi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur`an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005). 109.

<sup>6</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur`an Menurut Perempuan*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 23.

dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia. Dalam beberapa literature, dapat kita ketahui bahwa beliau merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika dan berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam antara laki-laki dan perempuan pada berbagai diskusi ilmiah di berbagai daerah maupun Negara. Beliau mendirikan organisasi Sister Islam di Malaysia.

Selain itu, Amina Wadud Muhsin juga merupakan tokoh feminis yang cukup kontroversi. Sebagai aktifis wanita dalam upaya memperjuangkan keadilan gender, ia berpendapat bahwa selama ini sistem relasi laki-laki dan wanita di banyak Negara sering kali mencerminkan adanya bias patriarki sehingga mereka kurang mendapat keadilan yang proporsional. Karya-karyanya merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan dimasyarakat terhadap kaum perempuan. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitive gender dan berkeadilan. Walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa proposal penelitian dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan.

Adapun mengenai karya Amina Wadud yang berjudul *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's perspective*, dalam buku ini, Amina Wadud mengungkapkan bahwa ia menerima al-Qur'an seutuhnya, tetapi tetap menganggap tafsirnya hanya sebagai upaya manusia untuk menjelaskan makna kandungannya dan mengarahkan pengalamannya. Fokus buku ini hanya pada soal gender dalam al-Qur'an serta konsep tentang wanita yang langsung diambil dari al-Qur'an. Sedangkan karyanya yang berjudul *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, menempatkan penelitian dan identitas pribadi Amina Wadud dalam kerangka besar pemikiran modern dan praktek keadilan yang lebih besar dalam suatu adat Islam *worldview*. Dan bukan hanya sekedar produk atau reaksi terhadap barat dan perkembangan sekuler. Praktik, dan pengalaman keadilan sejak pencerahan, bukan sebagai produk reaksi terhadap wacana Islam. Dalam buku ini tertulis bahwa ia telah menjadi *single parents* lebih dari tiga puluh tahun bagi empat orang anaknya. Hal ini menurutnya, merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hal-hal hak keadilan bagi para perempuan Islam.<sup>7</sup>

### **Konsep Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin**

Dalam studi Islam, ada beberapa pendekatan yang ditawarkan para intelektual untuk mendapatkan pesan moral Islam sebagai agama yang memiliki perspektif gender. Diantara teori-teori tersebut adalah, pendekatan normative dengan pendekatan nash sosiologis dan teologis, hermeneutika dengan sejumlah teori, dan pendekatan sejarah. Lahirnya sejumlah pendekatan dan teori-teorinya ini dapat dikatakan sebagai respon

---

<sup>7</sup> Kurdi, Dkk, *Hermeneutika al-Qur'an & Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 180.

terhadap kondisi masyarakat muslim yang menempatkan perempuan sebagai makhluk ter subordinasi. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan dapat melahirkan konsep yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki sebagaimana pesan moral al-Qur'an dan sunnah Nabi. Selain Amina Wadud, Fazlur Rahman merupakan salah satu pioner dalam menggunakan pendekatan hermeneutika untuk membaca Al-Qur'an secara kontekstual. Rahman menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan pesan-pesan hukum Al-Qur'an dalam rangka merespons tantangan abad kontemporer.

Adapun konsep Amina Wadud dalam menafsirkan Al-Qur'an merupakan gagasan yang diinspirasi dari fazlur Rahman yang berhaluan neo modernis dalam rangka menemukan teori berbasis hermeneutika. Konsep gender merupakan teori yang dikembangkan Amina Wadud supaya hak persamaan perempuan berjalan secara berimbang dengan hak laki-laki. Yang menjadi pertimbangan utama dalam interpretasi berbasis hermeneutika, Amina Wadud lebih menekankan pada aspek obyektivitas bukan aspek subyektivitas sehingga memudahkan dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Amina Wadud lebih cenderung kepada prinsip umum dalam mengkontekstualisasi pemahaman Al-Qur'an karena dapat lebih mudah dipahami dibanding tekstualis karena urgensi diturunkannya Al-Qur'an bukan berdasarkan teks ayat akan tetapi melihat kondisi yang terjadi dilapangan dengan melihat karakter masyarakat.

Pengungkapan ini dianggap ekstra penting setelah menyadari bahwa kitab suci yang di turunkan Allah kepada Nabi Muhammad berjalan dalam rentang waktu dan wilayah berbeda. Selain itu apa yang telah dilakukan oleh para *mufassir* baik pada tahapan membaca, memahami, menafsirkan, memaknai dan memproduksi makna tidak terlepas dari suasana psikologis sosial budaya yang mengitari di mana saja dan kapan saja mereka berada. Maka, Amina Wadud mencoba menawarkan hermeneutika kritis tauhid untuk menegaskan betapa al-Qur'an bersatu pada keseluruhannya. Salah satu dari tujuan hermeneutika kritis tauhidnya adalah menjelaskan dinamika antara hal-hal yang univesal dan partikular dalam al-Qur'an. Yang terpenting, al-Qur'an berusaha menetapkan basis pedoman moral yang universal.<sup>8</sup>

Amina Wadud Muhsin mengelompokkan tafsir-tafsir tentang perempuan menjadi tiga kategori;<sup>9</sup>

#### **Tafsir Tradisional**

Menurut Amina Wadud model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan *mufassir*-nya, seperti hukum (fiqih), nahwu, shorof, sejarah, tasawuf dan lain sebagainya.<sup>10</sup> meski semua penekanan ini bisa menimbulkan perbedaan, namun terdapat kesamaan diantara karya-karya ini yaitu dengan metodologi atomistik. Mungkin saja ada pembahasan mengenai hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Namun, ketiadaan metode hermeneutika atau metodologi yang menghubungkan antara ide, struktur sintaksis, atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *weltanschauung* al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 182

<sup>9</sup> *Ibid*. 16.

<sup>10</sup> Kurdi, Dkk, *Hermeneutika al-Qur'an & Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010),186.

Lebih lanjut menurut Amina Wadud, tafsir model tradisional ini terkesan eksklusif, ditulis hanya oleh kaum laki-laki. Tidaklah mengherankan kalau hanya kesadaran dan pengalaman kaum pria yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal mestinya pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan juga harus masuk di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarki yang bisa memicu dan memacu kepada ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Disadari atau tidak, seringkali manusia menggunakan legitimasi agama untuk mengabsahkan perilaku dan tindakannya. Benar kiranya apa yang pernah dikatakan oleh Peter L. Barger yaitu bahwa agama sering dijadikan legitimasi tertinggi, karena ia merupakan sacred canopy (langit-langit suci).<sup>11</sup>

Cara kerja metode ini adalah, *pertama*, menurut konteksnya, *kedua*, menurut konteks pembahasan topik-topik yang sama dalam al-Qur'an, *ketiga*, dari sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang digunakan di tempat lain dalam al-Qur'an, *keempat*, dari sudut prinsip al-Qur'an yang menolaknya, *kelima*, menurut konteks *weltanschauung* atau pandangan dunia al-Qur'an.<sup>12</sup>

### Tafsir Reaktif

Model tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis. Yang melihat keterpasungan perempuan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang dilekatkan dengan al-Qur'an. Dalam kategori inilah banyak perempuan dan atau orang yang menentang kuat pesan al-Qur'an. Mereka menggunakan status perempuan yang lemah dalam masyarakat muslim sebagai pembenaran atas "reaksi" mereka. Namun, reaksi-reaksi mereka juga tidak mampu membedakan antara penafsiran dan teks al-Qur'an.<sup>13</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dan metode yang digunakan sering kali berasal dari cita-cita dan pemikiran kaum feminis. Akan tetapi tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan, menyebabkan mereka memperbaiki kedudukan perempuan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali tidak sejalan dengan pandangan al-Qur'an tentang perempuan. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*), namun tidak terlihat hubungan yang sesuai dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yakni al-Qur'an.

### Tafsir Holistik

Yaitu penafsiran yang mempertimbangkan ulang semua metode tafsir al-Qur'an menyangkut berbagai bidang seperti sosial, moral, ekonomi, dan politik modern-termasuk isu tentang perempuan. Dalam kategori inilah Amina Wadud Muhsin

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 189.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 17.

menempatkan karyanya ini. Kategori ini relative baru, dan belum ada kajian substansial yang secara khusus membahas isu perempuan dari sudut pandang keseluruhan al-Qur'an dan prinsip-prinsip utamanya.

Amina Wadud bermaksud menyusun "pembacaan" al-Qur'an berdasarkan pengalaman perempuan dan tanpa melibatkan stereotipe yang sudah menjadi kerangka penafsiran laki-laki. Tak pelak lagi, pembacaan ini akan bertabrakan dengan sebagian kesimpulan yang telah ada mengenai pokok bahasan ini. Karena Amina Wadud sedang menganalisis teks al-Qur'an, bukan tafsirnya, maka cara Amina Wadud memperlakukan isu ini berbeda dengan kebanyakan karya yang telah membahas topik ini.<sup>14</sup>

Disinilah posisi Amina Wadud dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Model semacam ini mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah dengan keadaan umum dan khusus yang menyertainya menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Karenanya ia tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Dengan semboyan itulah Amina Wadud berpendapat bahwa dalam usaha memelihara relevansi al-Qur'an dengan perkembangan kehidupan manusia al-Qur'an harus terus ditafsirkan ulang.<sup>15</sup>

Ide semacam ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syahrur pemikir liberal-kontroversial dari Syiria dalam bukunya "*al-Kitab wa al-Qur'an*"; *Qira'ah Mu'ashiroh*. Sikap semacam ini sesungguhnya merupakan satu konsekuensi logis dari diktum yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu *shalihun li kulli zaman wa makan*. Oleh sebab itu, hasil penafsiran al-Qur'an mestinya selalu terbuka untuk di kritisi setiap saat. Sehingga tidak terjadi adanya taqdis al-afkar al-diniyah (pensakralan pemikiran keagamaan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Arkoun.<sup>16</sup>

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemikiran Amina Wadud terinspirasi dari tokoh hermeneutika muslim yang menwarakan banyak metode yaitu salah metode yang terkenal adalah teori "*double movement*", disini Amina Wadud tidak menggunakan teori tersebut melainkan menggunakan salah satu teorinya yaitu menggunakan teori sintesis logis. Menurut ilmu filsafat sintesis logis adalah menggabungkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang terpisah yang menjadi kesatuan suatu koheren.<sup>17</sup>

Lewat pendekatan sintesis-logis, ketika membahas suatu tema tertentu diharuskan untuk mengaitkan tema-tema tersebut yang relevan. Seperti contoh tema yang dibahas oleh Amina Wadud ini, dalam makalah ini yaitu tentang hak dan peran wanita, tapi disini Amina Wadud tidak hanya membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hak

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 18.

<sup>15</sup> *Ibid.* 190.

<sup>16</sup> Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, (terj.), Yudian Wasmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 19.

<sup>17</sup> Sababrti Akhardiah & Winda Dewi Lityasari, *Filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana Permadania Group, 2011), 20.

dan peran wanita saja. Melainkan juga melalui tahapan-tahapan yaitu ada perbedaan fungsional di dunia, *darajat*, *fadhala*, *nusyuz* hingga persoalan poligami dan hak waris. Adapun teori hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman mencakup kritik Rahman terhadap teori sebelumnya, baik tradisional maupun kontemporer.

Penulis menemukan bahwa Rahman menekankan pentingnya memahami al-Qur'an sebagai keseluruhan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Rahman juga membedakan antara hukum umum (prinsip) dan hukum temporal, dan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks untuk memahami al-Qur'an secara tepat. Penulis berargumen bahwa tujuan akhir teori Rahman adalah untuk membangun harmonisasi tiga aspek ajaran Islam dalam ranah hukum, etika dan hukum yang harus saling mendukung antara satu sama lain.

Ditinjau dari ilmu tafsir konvensional, pendekatan sintesis logis hampir mempunyai kemiripan dengan metode tafsir *maudhu'i* yakni metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Fazlur Rahman dan Amina Wadud tentu tidak mengambil tafsir itu karena menurut metode *maudhu'i* mengabaikan aspek keterpaduan ayat-ayat atau keterpaduan tema-tema yang relevan. Meskipun metode ini telah mengadakan evaluasi atas ayat-ayat, namun masih terkungkung dengan satu tema yang dibahas. Keterkaitan diantara tema-tema tidak diusahakan di dalamnya. Berbeda halnya dengan sintaksis logis yang mengaitkan seluruh tema tentang hak dan peran wanita.

Metode tafsir *maudhu'i* dapat dikembangkan menjadi suatu metode yang menerapkan sintesis-logis. Bila kritisisme dibuat terlebih dahulu di sini. Rumusan ilmu tafsir yang dibuat selama ini terkesan menarik otonomi teks kedalam cengkaman tangan sang penafsir. Teks berfungsi tidak lebih hanya sekedar teks pasif yang penafsirannya diserahkan sepenuhnya pada kehendak subjektif sang penafsir. Implikasinya, boleh jadi penafsiran yang dibuat hanya dijadikan postulat untuk mendukung kepentingannya (asumsi, keyakinan, madzhab, ideologinya) teks disini dipandang sebagai budak sang penafsir.<sup>18</sup>

### **Penafsiran Amina Wadud Terkait Hak dan Peran Wanita**

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menampilkan beberapa contoh penafsiran Amina Wadud dengan model hermeneutikanya terkait masalah hak dan peran wanita, diantaranya adalah sebagai berikut;

#### **Darajat dan Fadhala**

Al-Qur'an mengakui bahwa kita berjalan dengan berbagai sistem sosial yang memiliki beberapa perbedaan fungsional. Hubungan yang ditunjukkan Al-Qur'an antara perbedaan-perbedaan yang bersifat duniawi ini dengan takwa adalah penting dalam bahasan Amina Wadud. Menurutnya, karena perbedaan utama wanita adalah kemampuannya melahirkan anak, maka kemampuan ini dianggap sebagai fungsinya yang utama. Penggunaan kata utama mempunyai konotasi negatif sehingga dari kata ini,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 70.

tersirat anggapan bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu. Al-Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi utama wanita. Fungsi itu menjadi utama bila dilihat dari kesinambungan ras manusia.<sup>19</sup>

Terlepas dari itu, Amina mengutip sebuah ayat yang membedakan derajat antara pria dan wanita, yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak, hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya. Dan suami-suaminya berhak rujuk padanya dalam masa iddah tersebut, jika mereka (para suami tersebut) menghendaki islah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, memiliki satu tingkat (derajat) kelebihan daripada istrinya. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (QS, 2: 228).

Ayat ini menunjukkan bahwa derajat yang dimaksud di atas adalah hak menyatakan cerai kepada istri. Sebenarnya wanita bisa saja minta cerai, tetapi hal ini dikabulkan setelah adanya campur tangan pihak yang berwenang (misalnya hakim). Amina Wadud berpendapat, beranggapan bahwa makna derajat dalam ayat ini sama dengan kebolehan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita, akan bertentangan dengan nilai kesamaan (keadilan) yang diperkenalkan dalam al-Qur'an sendiri untuk setiap individu, karena setiap *nafs* akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang dia upayakan. Adapun, kata *ma'ruf* diletakkan mendahului kata *darajah* untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan terlebih dahulu.

Dengan demikian, hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama. Selanjutnya, Amina Wadud juga concern dalam menafsirkan kata *qawwam* dan *fadhhlala* yang terdapat dalam surah an-Nisâ' ayat 34. Menurutnya, dua kata tersebut erat kaitannya dengan kata penghubung *bi*. Di dalam sebuah kalimat, maknanya adalah karakteristik atau isi sebelum kata *bi* adalah ditentukan berdasarkan apa-apa yang diuraikan setelah kata *bi*. Dalam ayat tersebut, pria-pria *qawwamuuna 'ala* (pemimpin-pemimpin bagi) wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama adalah mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihannya, sedang persyaratan kedua adalah jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka pria bukanlah pemimpin bagi wanita.<sup>20</sup>

Dalam tulisan lain, Amina Wadud menjelaskan bahwa kata *bi* di atas berkaitan dengan *ma fadhhlallah* (apa yang telah Allah lebihkan untuk laki-laki, yakni warisan), dan nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Meski menurutnya, kelebihan warisan antara laki-laki dan perempuan masih dalam perdebatan. Dimana bagian warisan absolute pria tidak selalu berbanding dua dengan wanita. Jumlah sesungguhnya sangat tergantung pada kekayaan milik keluarga yang akan diwariskan.

Lebih jauh, Amina Wadud menjelaskan bahwa nafkah sebagai seorang pemimpin hendaknya diterapkan dalam kaitannya hubungan kedua belah pihak dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pertimbangannya adalah tanggung jawab dan hak seorang

<sup>19</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 130.

wanita. Amina Wadud menambahkan bahwa wanita tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang hanya dia sendiri yang bisa mengembannya.<sup>21</sup>

Darisini penulis bisa menganalisis bahwa dalam bahasa Al quran menjelaskan lebih mendalam permasalahan yang berkaitan dengan peran seorang wanita yang tidak bisa digantikan, artinya keduanya memiliki porsi masing masing, keutamaan masing masing sehingga bisa berjalan bersama dan saling melengkapi. Misalnya : Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting bagi seorang wanita akan tetapi tugas mendidik membimbing dan membesarkan anak pundak tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pihak laki-laki. Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal, seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen personal yang dalam. Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan ataupun kekerasan dalam rumah tangga.

### *Nusyuz;*

Kutipan surah an-Nisâ ayat 34 seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi atau pengakuan menurut hukum oleh kaum laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah *nusyuz*. Kata *nusyuz* dalam al-Qur'an dapat merujuk kepada kaum laki-laki pada surah al-Nisâ` ayat 128 dan kaum perempuan pada surah al-Nisâ` ayat 34, meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya. Tetapi, menurut Amina Wadud, ketika kata *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami (*disobidience to the husband*), melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.<sup>22</sup>

Al-Quran menawarkan berbagai solusi untuk persoalan *nusyuz*: *Pertama*, solusi verbal (*fa`idhuhunna*) baik antara suami istri itu sendiri, seperti dalam surah an-Nisâ' ayat 34, atau melalui bantuan arbiters atau hakam (seorang penengah) seperti dalam surah an-Nisâ' ayat 128. *Kedua*, boleh dipisahkan (pisah ranjang). Langkah terakhir yakni memukul (*fadribuhunna atau scourge*). Solusi pertama merupakan solusi yang terbaik yang ditawarkan dan disukai oleh al-Qur'an. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar al-Qur'an yaitu musyawarah. Dengan ungkapan lain, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan tertentu untuk menghadapi percekocokan antara suami-istri. Dalam pandangan penulis, kepatuhan yang tulus sesungguhnya tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan antara lain dengan sikap pengertian, *marwaddah* dan *rahmah*. Sehingga ketentraman hati akan timbul dengan sendirinya pada pasangan suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,135.

<sup>22</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From Women's Perspective*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001). 137.

<sup>23</sup> *Ibid.*,139.

Jika langkah-langkah kompromi mengikuti cara yang diajarkan al-Qur'an, belum dapat menyelesaikan masalah maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan. Jika tahap ketiga terpaksa harus dilakukan, maka hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak Islami.

Amina Wadud berpendapat mengenai penafsiran kata *dharaba* yaitu bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna. *Dharaba* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Bahkan lebih dari itu, kata *dharaba* ada yang bermakna berpalinglah dan pergi. Demikian pula, kata *dharaba* ada yang berarti *at-tasharruf bi malihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya kepadanya).<sup>24</sup>

Oleh karena itu penulis memiliki kecenderungan atas kemungkinan penafsiran kata *fadhribuhunna* dalam surah an-Nisâ': 34. ditafsirkan dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita tafsirkan janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup dalam rentang beberapa hari agar memiliki rasa takut dan dampak pendidikan yang lebih mendasar. Dengan tanpa praktek kekerasan. Ketika ada sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu melapor kepada Nabi saw, beliau lalu bersabda "*pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka*". Disamping itu juga ada hadis Nabi yang melarang memukul istri.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap *nusyuz* apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

### Poligami dan Perceraian

Dalam hal ini, Amina Wadud membahas surah an-Nisâ' ayat 3, yang artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"

Ayat ini tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab, untuk mengelola kekayaan anak-anak yatim perempuan tidak bisa diharapkan untuk mengelola dengan adil harta tersebut. Solusinya adalah dengan menikahi anak yatim tersebut.

Menurut Amina Wadud ada tiga pembenaran umum terhadap poligami yang tidak ada persetujuan langsung dalam Al-Qur'an, yaitu:<sup>25</sup> Pertama, Finansial, dalam

<sup>24</sup> Nailun Najah dan Zaglul Fitriani, *Perempuan dalam Tafsir: Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama*, Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur'an and Tafsir, Vol 2, No 1, Mei 2021: 41

<sup>25</sup> *Ibid.*, 149.

konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang mampu secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu istri. Lagi-lagi, pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, tapi bukan produsen. *Kedua*, Dasar pemikiran lain untuk berpoligami difokuskan pada wanita yang tidak dapat mempunyai anak. *Ketiga*, Jika kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat terpuaskan oleh seorang istri, dia harus mempunyai istri lebih dari satu. Alasan ini jelas tidak Qur'ani karena berusaha menyatujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali.

Sedangkan terkait masalah perceraian, merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki derajat (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur'an- yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata "saya ceraikan kamu" untuk memulai tata cara perceraian.

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara *ma'ruf* dan menguntungkan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan Poligami dan perceraian tersebut bisa terlaksana harus ada aqad pernikahan yang dilaksanakan diantara keduanya. Hal ini tidak memberi solusi dalam pernikahan, artinya antara suami istri harus mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing. Jika pernikahan yang dilakukan tidak bisa memenuhi tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan mengakibatkan berpisahnya suatu keluarga terutama suami istri.

Bahkan Poligami dan perceraian adalah pintu darurat yang bisa dibuka apabila ada problem yang tidak bisa diselesaikan diantara keduanya. Apabila pernikahan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak (perceraian). Sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.( Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

### **Pembagian Warisan dan Persaksian bagi Perempuan**

Teori kesetaraan laki-laki dan perempuan dilawan dengan pendapat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sesungguhnya memang tidak setara. Terbukti pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, bahkan dua banding satu. Ketentuan

ini dianggap sebagai hal yang pasti, karena dhahir ayat memang menyatakan semacam ini, sebagaimana yang tertuang dalam surah an-Nisâ' ayat 11 dan 12.

Tentang pembagian harta warisan, Amina Wadud mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa dua banding satu (laki-laki dan perempuan) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurut teori tersebut tidak benar, sebab ketika diteliti ayat-ayat tentang waris satu persatu, ternyata rumusan dua banding satu hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, jika hanya ada satu anak perempuan, maka bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan.

Perlu dicatat bahwa Amina Wadud tidak terlalu panjang lebar ketika bicara masalah pembagian warisan. Hanya saja beliau memberikan semacam pertimbangan ketika seseorang hendak melakukan pembagian warisan, yaitu: Pertama, pembagian warisan itu untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup. Kedua, sejumlah kekayaan bisa dibagikan semua. Ketiga, pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri.<sup>26</sup>

Berbicara tentang persaksian dalam *muamalah*, al-Qur'an menyebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 282: *...Apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantara kalian . Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa , maka seseorang yang lagi dapat mengingatkannya.*

Ayat tersebut mesti harus dipahami dalam konteks apa ia turun, bagaimana situasi sosio-historis yang melingkupi ketika ayat itu turun. Para ulama klasik umumnya memang cenderung memahami secara tekstual, dan kurang berani melakukan terobosan baru untuk menafsirkan secara lebih kontekstual.

Dalam hal ini Fazlur Rahman, nampaknya salah seorang yang berani mengartikan berbeda dengan mengatakan bahwa: Kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari daya ingat yang dimiliki perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut memiliki pengetahuan tentang masalah transaksi keuangan, maka ia juga membuktikan kepada masyarakat, bahwa ia mampu sejajar dengan laki-laki.<sup>27</sup>

Pemahaman ayat tersebut sesungguhnya sangat sosiologis, karena pada waktu itu, perempuan mudah dipaksa. Jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan, maka ia bisa dipaksa agar memberi kesaksian palsu. Berbeda jika ada dua perempuan, mereka bisa saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain tidak hanya menyebabkan si individu perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi yang lain. Jadi, dengan kata lain adanya persaksian dua perempuan yang seakan disetarakan dengan satu laki-laki lebih disebabkan oleh adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak adanya pengalaman bagi

---

<sup>26</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, 88

<sup>27</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2007), 49.

perempuan untuk masalah transaksi pada *muamalah*. Di samping itu, seringkali terjadi pemaksaan terhadap perempuan, dalam saat yang bersamaan sesungguhnya al-Quran tetap memandang perempuan sebagai saksi yang potensial.

Implikasi teoritis dari pemikiran tersebut adalah bahwa ketika kondisi zaman sudah berubah, di mana perempuan telah mendapatkan kesempatan pengalaman yang cukup dalam persoalan transaksi atau *muamalah*, apalagi hal itu memang sudah menjadi profesinya, maka perempuan dapat menjadi saksi secara sebanding dengan laki-laki. Jadi, persoalannya bukan pada jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, melainkan pada kredibilitas dan kapabilitas ketika diserahi untuk menjadi saksi dalam kasus apa pun itu. Apalagi hukum waris dan persaksian merupakan bagian dari muamalah bukan ibadah *magdoh* atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga hukum dan praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sebagaimana Surah Al-Maidah ayat 8 Allah befirman bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi dasar hukum yang ada di dalam Alquran adalah keadilan karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

## PENUTUP

Riset Amina Wadud mengenai wanita dalam Al-Qur'an muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan wanita Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Tujuan riset Amina Wadud adalah menentukan kriteria yang pasti untuk mengevaluasi sejauh mana posisi wanita dalam kultur muslim telah betul-betul menggambarkan maksud Islam mengenai wanita dalam masyarakat. Selain itu, tujuan spesifiknya adalah menunjukkan kemampuan penyesuaian pandangan dunia al-Qur'an terhadap persoalan wanita menurut konteks modern.

Amina Wadud menggunakan metode tafsir tauhid. Metode tafsir tauhid sebagai hermeneutika yang dalam risetnya ini, setiap ayat dianalisis: 1) menurut konteksnya; 2) menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam al-Qur'an; 3) dari sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang digunakan di tempat lain dalam al-Qur'an; 4) dari sudut prinsip al-Qur'an yang menolaknya; 5) menurut konteks *Weltanschauung* al-Qur'an, atau pandangan dunianya.

Pemikiran Amina Wadud menganggap kesetaraan laki-laki dan wanita bukan berarti sama. Ia mengakui adanya perbedaan penting antara laki-laki dan wanita. Maksud kesetaraan menurutnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada tataran etika agama, dan mempunyai tanggung jawab yang sama-sama signifikan pada tataran fungsi sosial. Apalagi hukum-hukum tersebut merupakan bagian dari muamalah bukan ibadah *mahdoh* atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga hukum dan praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan yang telah diajarkan dalam al-Quran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mustaqim-Sairon Syamsuddin (ed.). *Studi al Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam*, Terj. Yudian Wasmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Baidawi, Ahmad. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Kurdi, Dkk. *Hermeneutika al-Qur'an & Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Kurzman. *Charles Liberal Islam*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Muhsin, Amina Wadud. " *Qur'an and Women* " . (terj.) Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- . *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*. Oxford: Foreword, 2006.
- M. Masrur dalam buku M. Yusron, Dkk. *Studi Kitab Tafsir Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Najah, Nailun dan Zaglul Fitriani, *Perempuan dalam Tafsir: Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama*, Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur'an and Tafsir, Vol 2, No 1, Mei 2021: 31- 47
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Nida' lil Jinsin al-Lathif*, Terj. Afif Muhammad Bandung: Pustaka, 1986.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wal Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. (Damaskus: al-Ahali wa ath-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1992.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2007.